

PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGARA SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DAN TENAGA SIPIL LAINNYA.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 23A 2014/NO 23A BD NO 143A ,27 HLM.  
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGARA SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DAN TENAGA SIPIL LAINNYA.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MENYESUAIKAN DENGAN PRINSIP REAL COST SEBAGAIMANA DIAMANATKAN OLEH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015, MAKA PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 23A TAHUN 2013 PERLU DITINJAU KEMBALI.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :  
UU 5 TAHUN 1996, UU 17 TAHUN 2003, UU 1 TAHUN 2004, UU 15 TAHUN 2004, UU 15 TAHUN 2004, UU 32 TAHUN 2004, UU 33 TAHUN 2004.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (LNRI TAHUN 2010 NOMOR 123, TLNRI NOMOR 5165); PERAUTRAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011 SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 14 NOVEMBER 2014 .

PENJELASAN - 27 HLM